



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 19 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sayur, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Perumahan BTN Arwana Lestari Indah Blok M NO. 09, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai Penggugat,; sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Blora, 15 September 1981, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jagebob 09, Kampung Wenda Asri, Jalur 02 (depan sekolah SD), Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke, sebagai Tergugat,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor :102/10/V/2006, tertanggal 21 September 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di perumahan dinas Korindo Asiki, Distrik Jair, Kecamatan Geten Tiri, Kabupaten Boven Digoel selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
Ahmad Wahyu Sureno, Laki-laki, Berumur 14 tahun,
Ananda Nidji Dwi Nata, Laki-laki, Berumur 10 tahun,
Asyifa Putri Bilqis, Perempuan, Berumur 3 tahun,
Saat ini ketiga anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering bermain Judi, main Togel, ketika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, dan Penggugat pernah melihat sendiri bahwa Tergugat pernah selingkuh dengan bawahannya di perusahaan CV IJS (perkebunan kelapa sawit) di Muting pada tahun 2012.
5. Bahwa Puncaknya pada bulan Maret akhir tahun 2020 Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja, karena selama 6 bulan terakhir Tergugat tidak bekerja, tetapi Tergugat balik memarahi Penggugat dengan kata-kata kasar, dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah singgahannya selama 1 tahun yang bertempat di Bupul 7 kampung tof tof. Bahwa Penggugat dan tergugat belum memiliki rumah tetap, karena Tergugat bekerja sebagai serabutan, dan berpindah-pindah tempat tinggal.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat memutuskan untuk pergi dan menjalankan hidup bersama ketiga anaknya;
7. Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang hingga saat ini.

8. Bahwa dengan keadaan Tergugat yang demikian itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Merauke cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Novia Ratna Safitri, S.H.. yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Mrk tanggal 05 Oktober 2020.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 05 Oktober 2020, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil.

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar Adanya
2. Benar Adanya
3. Benar Adanya kami di karuniai 3 anak

Tidak benar jika ketiga saat tersebut berada di bawah asuhan penggugat, bahwa yang sebenarnya 2 anak di bawah asuhan saya dan 1 anak di bawah asuhan penggugat.

4. Tidak Benar

Sanggahan dan Alasannya sebagai berikut :

- a. Tidak benar adanya pada tahun 2006-2007 saya dituduh sering bermain judi dan togel, akan tetapi yang sebenarnya selama saya bekerja di PT Korindo setiap terima gaji seluruh gaji saya, saya serahkan kepada penggugat (Istri saya), bagaimana saya mau bisa bermain judi dan togel sedangkan saya tidak mempunyai uang.
- b. Saya tidak pernah berkata-kata kasar atau memarahi penggugat dan sebaliknya penggugat sering maki - maki dan berkata kasar kepada saya, akan tetapi saya tidak menghiraukan itu semua karena demi keutuhan Rumah tangga kami.
- c. Yang dinyatakan penggugat bahwa saya pernah selingkuh dengan bawahan saya waktu saya bekerja di perusahaan PT IJS (perkebunan kelapa sawit) di Muting pada tahun 2012, persoalan di atas tidak benar atau pernyataan penggugat tidak sesuai dengan apa yang terjadi, yang terjadi adalah pada waktu itu kami para mandor, beberapa teman-teman dan termasuk bawahan saya mengadakan acara makan – makan di warung Muting IV secara berramai-ramai, pada setiap setelah menerima uang bonus dari kepala pemborong.

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



5. Tidak Benar

Sanggahan dan alasan sebagai berikut:

- a. Bulan Oktober , November dan Desember tahun 2019 saya bekerja Borongan tanam kelapa sawit di PT IJS.
- b. Bulan Januari, Februari, sampai akhir Maret 2020 saya bekerja di PT IJS sebagai mandor Land Clearing (L-C).
- c. Bulan April dan Mei tahun 2020 saya bekerja di Tanah Merah sebagai Tukang sengsor.
- d. Bulan Juni tahun 2020 saya terkena sakit Malaria Tropika, pada saat sakit saya menguatkan diri untuk menanam sayur dan hasil sayurnya di jual oleh penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- e. Bulan Juli tahun 2020 saya menjaga orang tua saya yang sedang sakit di Merauke (dirawat di RS Angkatan Laut Merauke) pada saat malam harinya dan pada siang harinya saya bekerja di bangunan.
- f. Bulan Agustus 2020 penggugat (istri saya) ketahuan selingkuh lewat SMS dengan laki-laki lain yang bernama Hendrik Yanto, pada waktu kejadian penggugat langsung meninggalkan rumah tepatnya pada tanggal 3 Agustus 2020 dan tinggal di rumah kedua orang orang tuanya dengan membawa anak bungsu kami.
- g. Rumah yang selama ini kami huni dan kendaraan (motor) yang kami pakai, kami membelinya secara mengkredit dan sebelum kami mengkredit rumah dan motor itu, saya bermusyawarah dengan penggugat dan anak-anak dengan kesepakatan ; saya mencari uang untuk setoran rumah dan setoran motor, sedangkan untuk kebutuhan sehari-harinya penggugat sanggup untuk memenuhinya.

6. Tidak Benar

Sanggahan dan alasan sebagai berikut:

- Pada bulan Agustus tahun 2020 tepatnya pada tanggal 03 penggugat meninggalkan rumah dengan membawa anak bungsu kami dan tinggal di rumah kedua orang tuanya, sedangkan anak pertama dan kedua tinggal bersama saya.

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



7. Tidak Benar

Sanggahan dan alasannya sebagai berikut:

- a. Nafkah Batin masih saya berikan di awal bulan Agustus sebanyak 2 kali.
 - b. Nafkah Lahir di bulan Agustus tahun 2020 pada saat penggugat sudah berada di rumah kedua orang tuanya saya masih memberikan beras akan tetapi di kembalikan lagi oleh orang tuanya, bahkan dikatakan beras haram dan menuduh beras hutangan, padahal beras tersebut saya membelinya dari hasil saya bekerja menanam sawit sebagai pekerja borongan.
 - c. Pada saat menerima BST saya juga masih membagi uang tersebut menjadi dua dengan penggugat.
 - d. Pada saat itu juga saya memeberikan 10 liter minyak goreng dan 1 rak telur yang akan di buat kue untuk jualan, dan saya masih memberikan uang kepada penggugat yang digunakan untuk pergi hajatan di rumah pak ladi.
 - e. Bulan September 2020 penggugat sudah tinggal bersama laki-laki lain yang bernama Hendrik Yanto di perumahan BTN Arwana Lestari Indah Blok M. NO 09 Kampung Samkai, sesuai alamat yang di pakai penggugat, Sehingga saya tidak dapat memenuhi kebutuhan lahir dan batin.
8. Alasan penggugat tidak sanggup meneruskan rumah tangga lagi karena:
- a. Kedua orang tua penggugat menginginkan perpisahan kami, alasannya saya sudah jatuh / terpuruk tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
 - b. Kedua orang tuanya merestui hubungan gelap penggugat dengan laki-laki lain yaitu Hendrik Yanto yang di anggap lebih mampu atau lebih kaya dari saya, bahkan penggugat sudah tinggal dalam satu atap dengan saudari Hendrik Yanto yang bertempat tinggal di perumahan BTN Arwana Lestari Indah Blok M. NO 09 Kampung samkai, Kabupaten Merauke.
9. Rumah tangga kami sebenarnya harmonis tidak pernah ada pertikaian ataupun pertengkaran yang hebat, akan tetapi penggugat di beri dorongan kedua orang tuanya untuk meninggalkan saya dan di restui untuk berhubungan gelap dengan laki-laki lain yaitu Hendrik Yanto. Kedua orang tuanya menganggap bahwa Hendrik yanto lebih kaya dari saya dan lebih mampu memenuhi semua kebutuhan penggugat.

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada jawaban Tergugat poin 4, tidak benar, Tergugat pernah mencekik leher Penggugat ketika Tergugat ingin merebut HP milik Penggugat, Tergugat juga pernah memukul Penggugat hingga mata Penggugat berdarah;
2. Bahwa Pada jawaban Tergugat poin 5, tidak benar;
3. Bahwa Pada jawaban Tergugat poin 6, tidak benar, Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
4. Bahwa Pada jawaban Tergugat poin 7, dibenarkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada replik Penggugat poin 4, tidak benar jika Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 276/154/IX/1998 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal 8 Desember 1998, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hermanto bin Soereko**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Bamuskam, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Kampung Tof-Tof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2000 di Distrik Merauke;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sigat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang saksi dengar pergi namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali yang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu juga oleh Kakak Penggugat;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kirim kabar maupun berita dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Tergugat dan selama ini Penggugat sudah menjaga dirinya dengan baik;

Saksi 2, **Amirul Dahlan bin Suparno**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.03, RW.01, Kampung Tof-Tof, Distrik Elikobel, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat karena saksi keponakan Penggugat;
- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2000 di Distrik Merauke;
- Bahwa, saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi mendengar Tergugat mengucapkan sigat taklik talak setelah akad nikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Arafura Buti, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang saksi dengar pergi namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali yang sudah mencapai 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat berusaha sendiri dan dibantu juga oleh Kakak Penggugat;
- Bahwa selama pisah, setahu saksi Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun sampai sekarang Tergugat

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



tidak pernah kirim kabar maupun berita dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat dan selama ini Penggugat sudah menjaga dirinya dengan baik;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Merauke sehingga Pengadilan Agama Merauke berwenang mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa selama tahapan persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sidang dan telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2)

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga karena Tergugat merasa cemburu terhadap Penggugat karena Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat, sehingga sejak bulan Agustus 2020, pergi kerumah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan substansi gugatan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat mendasarkan alasan pengajuan gugatan cerainya pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali*. Oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim terikat oleh asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga terhadap materi pokok perceraian, Majelis Hakim tidak dapat menyandarkan keterbuktian suatu dalil pada pengakuan belaka, namun dengan merujuk pada ketentuan khusus pembuktian yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu dengan terlebih dahulu mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, Penggugat dan Tergugat tidak ada perselisihan terhadap fakta tentang tempat tinggal pasca perkawinan dan selama perkawinan keduanya telah memperoleh tiga orang anak. Karena fakta-fakta tersebut tidak berkaitan langsung dengan alasan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai fakta tetap tanpa harus dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa adapun perihal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pisah tempat tinggal dan hal-hal yang terjadi pasca pisah tempat tinggal, maka Tergugat membantah dalil tersebut sebagaimana termuat dalam jawaban dan dupliknya sehingga mengacu pada ketentuan khusus pembuktian perkara perceraian, maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalinya masing-masing sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat suka cemburu kepada Penggugat karena Penggugat tidak mengangkat telepon Tergugat sehingga sejak bulan Agustus 2020, Penggugat Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama?."*

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan, Penggugat mengajukan bukti tertulis (bukti P.) dan 2 orang saksi, **sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan meskipun untuk itu Tergugat sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P. berupa Buku kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*).

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat sejak tahun 1999 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat selama 20 tahun lamanya, para saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya namun baru 2 hingga 3 tahun terakhir ini saja rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berbentuk cekcok mulut, pengetahuan saksi pertama Penggugat tentang cekcok mulut bersumber dari pengetahuannya secara langsung karena pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak lebih 10 kali. Sedangkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat, saksi pertama tidak melihat secara langsung hanya mengetahui ada bekas lebam di mata Penggugat dan luka akibat siraman air panas di dada Penggugat dan berdasarkan laporan Penggugat bahwa itu dilakukan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menjelaskan tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak melihat secara langsung hanya berdasarkan laporan dari anak Penggugat dan Tergugat kepada saksi jika orang tua bertengkar, dan laporan tersebut diterima oleh saksi kedua lebih dari 10 kali, dan sebagai kakak Penggugat saksi pernah memberikan nasehat namun dimarah oleh Tergugat sehingga ketika ada masalah antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak ikut campur serta tentang kekerasan saksi hanya melihat ada bekas lebam di mata kanan Penggugat dan bekas siraman air panas di dada Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa habis disiram air oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun mengetahui akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat jika

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam hari berpisah rumah karena Penggugat tidur dirumah keponakannya yang hingga kini sudah berjalan 1 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan juga Bapak Ramli yang merupakan Babinkamtibmas di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut diatas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 308 RBg dan 309 RBg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat perihal adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan upaya damai, maka saksi pertama dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena saksi-saksi adalah orang keluarga dekat sehingga menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya menyatakan membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya, sehingga Tergugat wajib untuk membuktikan dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa untuk itu, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dipersidangan.

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat tidak terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan tinggal bersama serta telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selalu merasa cemburu kepada Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran berbentuk cekcok mulut dan juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak 1 bulan lalu, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat jika siang tinggal dirumah bawah sedangkan Tergugat tinggal dirumah atas dan jika malam hari Penggugat tinggal dirumah keponakannya.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi satu sama lain.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat sudah berupaya untuk membujuk Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian oleh Bapak Idrus selaku Babinkamtibmas namun tidak berhasil.
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi serta saling mendiamkan hingga sekarang, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama 1 bulan, berawal dari suatu pertengkaran dan perselisihan meskipun pada siang hari Penggugat tinggal dirumah bersama namun dirumah bawah sedangkan Tergugat dirumah atas, dan jika malam hari Penggugat tinggal dirumah keponakannya, hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sedang mengalami disharmoni rumah tangga. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan Penggugat sudah kekeh untuk berpisah degan Tergugat meskipun Tergugat masih menginginkan dan menyatakan masih bisa hidup rukun dengan Penggugat namun hingga perkara memasuki tahap akhir, Tergugat tidak mampu membuktikan telah bisa hidup rukun dengan Penggugat karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa keadaan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berakibat hak-hak Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi lagi. Namun, Penggugat dengan Tergugat tetap membiarkan keadaan tersebut terus berlangsung, bahkan upaya damai yang dilakukan oleh keluarga, mediator, dan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat bahkan waktu yang diberikan oleh Majelis Hakim pada setiap penundaan sidang agar digunakan meluluhkan hati Penggugat namun tetap tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat hak-haknya tidak terpenuhi terus menerus berlangsung setidak-tidaknya sampai 1 bulan, maka sederhana apapun materi perselisihan yang menimbulkan disharmoni dalam rumah tangga, perselisihan tersebut sudah patut dinilai sebagai perselisihan yang bersifat terus-menerus, apalagi alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak hanya ditujukan kepada suami atau isteri yang menjalani perkawinan melainkan pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila timbul keretakan dalam suatu perkawinan yang sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, meskipun Tergugat menyatakan kehendak untuk mempertahankan rumahtangga, yang dibuktikan dengan tetap tinggal dirumah bersama dan mengajak kembali rukun Penggugat namun kehendak tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat, dan berusaha memberikan nafkah kepada Penggugat namun ditolak oleh Penggugat, padahal mempertahankan perkawinan menuntut adanya keinginan yang kuat (*ghirah*) dari suami dan isteri serta persidangan perkara ini juga merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat dan Penggugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumah tangganya, namun Penggugat dan Tergugat tetap pada pendirian masing-masing.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak bersama untuk tetap mempertahankan rumah tangga mereka dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah bersifat terus-menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi sehingga harapan *mashlahah* atau kebaikan dan kemanfaatan dari adanya ikatan perkawinan tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami dan isteri

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karenanya, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat daripada mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim antara lain:

a) Dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62:

إذا اجتمع مفسدتان فليكنم باسفهما

دره المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

b) Dalam Kitab *Ghoyatul Marom*:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami"

c) Dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, juz II, halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam iddah. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. MUH ARAFAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Novia Ratna Safitri, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. MUH ARAFAH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 656.000,00

(enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.253/Pdt.G/2020/PA.Mrk